



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 107 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 48);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA : Satuan Tugas (SATGAS) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan DIKTUM KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab

Membina dan mengarahkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

b. Ketua

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrument yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- 3) Mengarahkan Pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

c. Wakil Ketua

- 1) Menyusun Rencana Kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 2) Menyusun berbagai instrument yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- 3) Memimpin pelaksanaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

d. Sekretaris

- 1) Menyenggarakan administrasi kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- 2) Membantu Ketua Satuan Kerja dalam Koordinasi penyusunan rencana kerja; dan
- 3) Membantu Ketua Satuan Tugas dalam setiap kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

e. Anggota


- 1) Memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 2) Memberikan masukan dalam penyusunan berbagai instrument yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- 3) Memberikan masukan atas pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan DIKTUM KEDUA melaksanakan Tugasnya sejak Tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dpelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 29 Januari 2019  
Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah di Palu;
2. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 107 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H. RAIS D ADAM	Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN		PENANGGUNG JAWAB
2	RUSLI MOIDADY, ST, MT NIP. 19690630 200212 1 008	Pj. SEKRETARIS DAERAH		KETUA
3	M.ILYAS,SE, M.Si NIP. 19600807 199302 1 001	INSPEKTUR	INSPEKTORAT	WAKIL KETUA
4	MUCHSIN H.S YASANO,S.Ag NIP. 19691008 200003 1 004	SEKRETARIS INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	SEKRETARIS
5	NOVARIO JS.SUPU,SH NIP. 19801104 201001 1 012	KASUBBAG UMUM, KEUANGAN & ASSET	INSPEKTORAT	ANGGOTA
6	RISALDI SALATUN, SH NIP. 19780725 200502 1 008	AUDITOR PERTAMA	INSPEKTORAT	ANGGOTA

12



7	YUHARDI YANTO, SH NIP. 19841010 200801 1 003	AUDITOR PERTAMA	INSPEKTORAT	ANGGOTA
8	MUH. RAFLI T. YUSUF, SE NIP. 19820821 200801 1 005	AUDITOR PERTAMA	INSPEKTORAT	ANGGOTA
9	AMIRUDIN AMURAN, S.Pd.I NIP. 19840625200701 1 003	AUDITOR PERTAMA	INSPEKTORAT	ANGGOTA
10	ROSALINA KASIM, SE NIP. 19770410 201001 2 008	AUDITOR PERTAMA	INSPEKTORAT	ANGGOTA
11	MOH. HAJAR HI. A.Y MANIO, A.Md	AUDITOR PELAKSANA	INSPEKTORAT	ANGGOTA
12	YULNIATI LISABU, SE NIP. 19770314 201001 1 011	PELAKSANA	INSPEKTORAT	ANGGOTA
13	JUFRIANTO SADIA NIP. 19820608 200801 1 005	PELAKSANA	INSPEKTORAT	ANGGOTA
14	TRI NOVIANTI, ST. MT NIP. 19841115 201001 2 017	PERENCANAAN DAN PROGRAM	BAPPEDA	ANGGOTA
15	ISMANTO NIP. 19770715 201001 1 007	KEUANGAN DAN ASSET	BPKAD	ANGGOTA
16	SARAH ABUHAJIM NIP. 19801129 200212 2 003	UMUM DAN KEPEGAWAIAN	BKPSDM	ANGGOTA
17	RONALD BERMULI, SKM NIP. 19751003 200003 1 005	UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
18	MARLINA ALIA, A.Md.Kep NIP. 19790617 200502 2 004	KEUANGAN DAN ASSET	RSUD	ANGGOTA
19	NURMAYA MOIDADY, SE NIP. 19820428 200502 2 005	KASUBAG. ANALISIS JABATAN DAN INFORMASI	BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	ANGGOTA

4.

20	ANDREW SYENLIE, SE NIP. 19811022 201101 1 007	KASUBAG. UMUM KEPEGAWAIAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ANGGOTA
21	ANDI FARDIAN PUTRA LASENDRE, SE. MM NIP. 19870414 201101 1 012	KASUBAG. LAYANAN PENGADAAN ELEKTRONIK	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ANGGOTA
22	MUKHDAR M. JAMISI, S.Pd NIP. 19770401 201411 1 001	PELAKSANA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
23	DESLINA OGOTAN, SH NIP. 19750913 199703 2 004	KASUBAG. UMUM KEPEGAWAIAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ANGGOTA
24	NORMA YUNITA UNUS, SE NIP. 19850215 201101 2 010	KASUBAG. VERIFIKASI DAN PENERAPAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH	ANGGOTA
25	JELLY NOVITA SILANNO, S.Sos, M.SIP NIP. 19760214 200012 2 004	KASUBAG. TATA USAHA	BAGIAN ADM. ULP	ANGGOTA

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM